



Upaya Pemerintah Kabupaten Dairi Sumatera Utara dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Ayu Agrostin Sipangkar^{1*}, Nurmayani², Marlia Eka Putri AT³

¹Departemen Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Lampung

²Departemen Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Lampung

³Departemen Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Lampung

*Penulis Korespondensi: ayuagrostinsipangkar@gmail.com, nurmayani.1961@fh.unila.ac.id,
marlia.ekaputri@fh.unila.ac.id

Abstract. *Motor Vehicle Tax (PKB) is one of the strategic sources of Regional Own-Source Revenue (PAD) for Dairi Regency, North Sumatra Province. PKB, as a provincial tax, is regulated under Law Number 1 of 2022, and its implementation in North Sumatra Province is governed by North Sumatra Provincial Regulation Number 1 of 2024. However, the level of PKB taxpayer compliance in this region still faces various challenges, as reflected in the decline of PKB Revenue-Sharing Fund receipts by 48.77%, from IDR 7.76 billion in 2023 to IDR 3.97 billion in 2024. This study aims to examine: 1) the level of motor vehicle taxpayer compliance in Dairi Regency, and 2) the efforts made by the Dairi Regency government to improve such compliance. This study employs an empirical juridical research approach, conducted through primary data collection via interviews with the UPTD Samsat Sidikalang office and the distribution of online questionnaires to 40 PKB taxpayers. Data analysis was carried out using a descriptive qualitative method. The findings indicate that PKB taxpayer compliance in Dairi Regency remains formal and reactive in nature, and has yet to reflect substantive compliance arising from a deep legal awareness. A number of taxpayers still delay payment until a tax amnesty program is announced. In efforts to improve compliance, the Dairi Regency government has implemented various programs, including: mobile Samsat units, Samsat outlets, E-Samsat, tax socialization and education through social media, the Mandiri Ketuk Pintu Program (PMKP), joint vehicle inspection operations, and tax amnesty policies. All of these efforts represent the implementation of the mandate set forth in Law Number 1 of 2022 on Fiscal Relations between the Central Government and Regional Governments, aimed at optimizing PAD in order to support sustainable regional development.*

Keywords: *Motor Vehicle Tax; Taxpayer Compliance; Regional Own-Source Revenue*

Abstrak. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang strategis bagi Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara. PKB sebagai pajak provinsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, di provinsi Sumatera Utara pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2024. Namun, tingkat kepatuhan wajib pajak PKB di daerah ini masih menghadapi berbagai tantangan, yang tercermin dari penerimaan Dana Bagi Hasil PKB sebesar 48,77% dari 7,76 miliar pada tahun 2023 menjadi 3,97 miliar pada tahun 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Bagaimana kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Dairi 2) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Dairi dalam meningkatkan kepatuhan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang dilakukan melalui pengumpulan data primer dengan cara wawancara bersama UPTD Samsat Sidikalang, dan menyebarkan kuesioner *online* kepada 41 orang wajib pajak PKB. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak PKB di Kabupaten Dairi masih bersifat formal dan reaktif, belum mencerminkan kepatuhan substantif yang lahir dari kesadaran hukum yang mendalam. Sebagian wajib pajak masih menunda pembayaran hingga adanya program pemutihan pajak. Dalam upaya meningkatkan kepatuhan, pemerintah Kabupaten Dairi telah menjalankan berbagai program, antara lain: Samsat keliling, Samsat Gerai, E-Samsat, sosialisasi dan edukasi perpajakan melalui media sosial, Program Mandiri Ketuk Pintu (PMKP), operasi gabungan Razia kendaraan, serta kebijakan pemutihan pajak. Keseluruhan upaya ini merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah guna mengoptimalkan PAD demi mendukung Pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Kata kunci: Pajak Kendaraan Bermotor; Kepatuhan Wajib Pajak; Pendapatan Asli Daerah

1. LATAR BELAKANG

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peran penting dalam membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 23A UUD 1945 yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksakan), tanpa mendapat jasa timbal balik secara langsung, yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum negara (Soemitro, 1990).

Pajak dalam negeri sendiri dibedakan pada instansi pemungutannya dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan yang termasuk dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN). Sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah (Wicaksono, 2020).

Pajak daerah memainkan peran yang penting dalam tumbuhnya PAD. Hal ini dapat terjadi karena dalam pengelolaan pajak daerah memungkinkan pemerintah daerah memiliki keleluasaan dalam pemungutan dan pengelolaannya (Puspita & Hamidi, 2021). Pajak kendaraan bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Menurut Mardiasmo, pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor, dengan ketentuan dan tarif yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan daerah Kendaran bermotor (Mardiasmo, 2011). Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tarif pajak kendaraan bermotor, untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor pertama, ditetapkan paling tinggi 1,2% (satu koma dua persen); dan untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya, dapat ditetapkan secara progresif paling tinggi sebesar 6% (enam persen) (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, 2022).

Pajak Kendaraan Bermotor sangat berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah yang merupakan pendapatan terbesar dari sektor pajak daerah. Faktor kunci peningkatan penerimaan dari sektor PKB adalah kepatuhan dari wajib pajak itu sendiri. Sampai saat ini, banyak masyarakat yang enggan untuk membayar PKB karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai peraturan perpajakan. Selain itu, alasan fasilitas dan sarana yang diberikan instansi terdahulu kurang memadai sehingga mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam membayar pajak (Wicaksono, 2020).

Penerapan PKB di Sumatera Utara diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Restribusi Daerah, yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam Perda tersebut, tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk kepemilikan pertama ditetapkan sebesar 1,1% (satu koma satu persen), sementara untuk kepemilikan kedua dan seterusnya dikenakan tarif progresif hingga paling tinggi 6% (enam persen), sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2024. Selain mengatur besaran tarif, Perda ini juga memuat ketentuan mengenai objek pajak, subjek

pajak, mekanisme pemungutan, serta sanksi administratif bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya (Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pasal 6 Ayat (1) Dan Ayat (2), 2024).

Selain pengaturan tarif, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2024 juga memperkenalkan mekanisme Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PKB) yang merupakan pungutan tambahan yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB provinsi. Besaran opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dari pokok PKB, sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Melalui mekanisme opsen ini, kabupaten/kota seperti Kabupaten Dairi dapat secara langsung menerima bagian dari penerimaan PKB tanpa perlu menunggu proses distribusi dana bagi hasil dari provinsi sebagaimana berlaku sebelumnya.

Salah satu daerah yang menerapkan pajak daerah yaitu Kabupaten Dairi. Berdasarkan data dari Electronic Registration and Identification (ERI) Korps Lalu Lintas Polri (Korlantas Polri), tercatat jumlah kendaraan bermotor di Sidikalang 45,626 ribu unit kendaraan bermotor pada tahun 2025. Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor ini selain mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, juga menjadi potensi pendapatan asli daerah melalui pajak kendaraan bermotor, sehingga diperlukan upaya pemerintah daerah untuk mendorong kepatuhan wajib pajak demi mendukung pembangunan infrastruktur transportasi serta pengelolaan lalu lintas daerah (Fadhlurrahman, 2025).

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi, realisasi PAD dari sektor pajak daerah masih belum mencapai potensi optimalnya, terutama pada komponen Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (DBH PKB) yang menunjukkan tren penurunan dari Rp7.762.953.238,00 pada tahun 2023 menjadi Rp3.976.860.214,00 pada tahun 2024, atau mengalami penurunan sebesar 48,77% (Pemerintah Kabupaten Dairi, 2024). Kondisi ini menunjukkan adanya permasalahan serius dalam tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Dairi yang perlu mendapat perhatian dan penanganan secara sistematis dari pemerintah daerah Sidikalang. Selain itu, tingkat literasi perpajakan masyarakat yang masih relatif rendah, terutama di wilayah perdesaan, juga menjadi tantangan tersendiri dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan inovatif dari pemerintah daerah dalam mendorong kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan kendaraan bermotor sebagai salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Dairi (Fadhlurrahman, 2025). Dengan demikian, berdasarkan uraian diatas ini menjadi dasar penting dalam menganalisis upaya pemerintah Kabupaten Dairi Sumatera Utara dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

A. Kepatuhan Hukum

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa hukum berfungsi sebagai alat pengendalian sosial, mempermudah proses interaksi sosial, dan sebagai sarana untuk pembaharuan. Kepatuhan hukum merujuk pada kesadaran dan kesetiaan masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang berlaku. Secara singkat, kepatuhan hukum berarti ketaatan terhadap hukum dan pelaksanaan aturan oleh masyarakat. Dalam pelaksanaan kepatuhan hukum harus dilakukan secara adil, baik oleh masyarakat maupun penegak hukum sebagai aparat yang melaksanakan proses penegakan hukum. Menurut E. Utrecht terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang dapat mematuhi hukum, diantaranya karena adanya pengetahuan dan pemahaman seseorang akan hakikat dan tujuan hukum, karena adanya kepentingan akan keberlakuan hukum tersebut, untuk mendapatkan ketenteraman dalam menjalani kehidupan, dan karena adanya sanksi sosial.

Timbulnya kepatuhan hukum diawali dari kesadaran hukum masyarakat itu sendiri, karena pada dasarnya masyarakat akan memiliki keyakinan bahwa mereka membutuhkan hukum dan hukum itu sendiri bertujuan untuk mengatur masyarakat secara baik, benar, dan adil. Dengan demikian, masalah kepatuhan hukum pada dasarnya menyangkut proses internalisasi dari hukum yaitu telah meresapnya hukum pada diri masing-masing anggota masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepatuhan hukum merupakan keadaan masyarakat yang patuh dan tunduk kepada aturan-aturan hukum dengan menunjukkan perilaku yang sesuai dengan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Semua masyarakat harus mematuhi hukum yang berlaku, karena kepatuhan terhadap hukum merupakan suatu hal yang wajib untuk dilakukan, dan apabila dilanggar maka akan mendapatkan sanksi hukum.

B. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum artinya tindakan dan perasaan yang tumbuh dari hati nurani dan jiwa yang terdalam manusia sebagai individu atau masyarakat untuk melaksanakan pesan-pesan yang terdapat dalam hukum (Saebani, 2007). Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum (*onrecht*), antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak seyogyanya dilakukan. Sudikno Mertokusumo mengatakan: “Kesadaran hukum adalah kesadaran yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Kesadaran hukum mengandung toleransi” (Saebani, 2007).

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum. Menurut Soerjono Soekanto dalam Nurhidayat, sebagai berikut: 1) Pengetahuan tentang kesadaran hukum secara umum; 2) Pengakuan terhadap ketentuan-ketentuan hukum; 3) Penghargaan terhadap ketentuan-ketentuan hukum; 4) Penghargaan atau sikap terhadap ketentuan-ketentuan hukum; dan 5) Penataan atau kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan hukum.

Peningkatan kesadaran hukum masyarakat pada dasarnya dapat dilakukan melalui dua cara yaitu tindakan (*action*) dan pendidikan (*education*). Tindakan penyadaran hukum pada masyarakat dapat dilakukan berupa tindakan drastis, yaitu dengan memperberat ancaman hukuman atau dengan lebih mengetatkan pengawasan ketaatan warga negara terhadap undang-undang. Pendidikan dapat dilakukan baik secara formal maupun nonformal. Hal yang perlu diperhatikan dan ditanamkan dalam pendidikan formal/nonformal adalah pada pokoknya tentang bagaimana menjadi warga negara yang baik, apa hak serta kewajiban seorang warga negara.

C. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu jenis pajak daerah yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Pajak ini dikenakan atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor oleh orang pribadi maupun badan (Mardiasmo, 2011). Menurut Soemitro menjelaskan bahwa pajak kendaraan bermotor merupakan bentuk pajak daerah yang menunjukkan adanya hubungan timbal balik tidak langsung antara masyarakat dan pemerintah. Pemerintah menggunakan dana yang berasal dari PKB untuk membangun dan memelihara jalan, meningkatkan fasilitas transportasi, serta menjaga ketertiban lalu lintas (Soemitro, 1990).

Menurut Waluyo menambahkan bahwa dasar pengenaan PKB terdiri atas dua unsur penting, yaitu Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dan bobot kendaraan yang mencerminkan potensi kerusakan jalan. Hal ini dimaksudkan agar pajak lebih mencerminkan keadilan distributif. Kendaraan dengan kapasitas besar dan nilai jual

tinggi dikenakan tarif lebih besar karena dinilai lebih berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap infrastruktur jalan dan lingkungan (Waluyo, 2017). Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor oleh orang pribadi atau badan.

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah pada tahap pengumpulan data dalam proses penelitian ini yaitu memakai yuridis empiris. Sumber data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dengan tiga informan. Adapun data sekunder yang dimanfaatkan dalam studi ini mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan dua teknik, yakni penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan identifikasi data, klasifikasi data, dan penyusunan data. Analisis data diuraikan dalam metode deskriptif kualitatif. Dalam metode ini, data diuraikan dan dibahas guna mengidentifikasi dan menjelaskan pola-pola ataupun tema-tema yang muncul.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Dairi

Pengaturan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan ketentuan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang. Sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, peraturan lebih lanjut diatur dalam pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Undang-Undang dan dilaksanakan lebih lanjut dengan peraturan daerah. Sejalan dengan itu, dalam pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mewajibkan pengaturan seluruh jenis pajak daerah dalam satu peraturan daerah.

Berdasarkan amanat ini, kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB di Kabupaten Dairi pada dasarnya ditentukan oleh Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam peraturan tersebut, subjek dan objek PKB dijelaskan secara tegas, sehingga setiap pemilik atau penguasa kendaraan bermotor yang terdaftar di wilayah Sumatera Utara berkewajiban dalam membayar PKB tahunan. Pasal 6 sampai dengan pasal 8 Perda ini mengatur mengenai dasar pengenaan, tarif, dan saat terutangnya pajak. Hal ini yang menjadi tolak ukur utama kepatuhan yaitu, ketika wajib pajak melaksanakan kewajiban administrasi terkait pendaftaran, pelaporan, atau balik nama kendaraan, serta wajib pajak mampu membayar tepat waktu sesuai jangka waktu tahunan, membayar dengan jumlah yang benar berdasarkan tarif yang berlaku. Kepatuhan juga dikaitkan dengan ketaatan wajib pajak untuk melaporkan perubahan data kepemilikan, membayar denda administrasi jika terlambat, serta wajib pajak tidak menunda pembayaran sehingga menimbulkan tunggakan. Jika kewajiban-kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka konsekuensi hukum berupa sanksi administratif diberlakukan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi daerah menegaskan bahwa keterlambatan atau kekurangan bayar dikenai bunga atau denda administratif, umumnya diperhitungkan per bulan keterlambatan. Dengan demikian, kepatuhan tidak hanya bermakna “membayar” pajak, tetapi juga mencakup seluruh rangkaian tindakan

administratif yang diwajibkan oleh peraturan Perundang-undangan.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga kerap menggunakan kebijakan keringanan melalui Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/340/KPTS/2023, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 27 Tahun 2024, dan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 25 Tahun 2025, yang memberikan pembebasan denda atau pengurangan pokok tunggakan PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Kebijakan ini juga sering disebut “pemutihan pajak kendaraan”. Dari perspektif ini kepatuhan, pemutihan memiliki dua sisi. Di satu sisi, kebijakan ini mampu meningkatkan kepatuhan jangka pendek karena mendorong wajib pajak yang menunggak untuk segera melunasi kewajiban.

Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Dairi

Kewajiban membayar PKB dianut dalam pasal 3 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), menegaskan PKB termasuk dalam pajak provinsi. Dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Tahun 2022 menyatakan bahwa pemungutan pajak daerah dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, partisipasi. Oleh karena itu, pembayaran PKB tidak hanya bersifat administratif, tetapi merupakan perwujudan dari kepastian hukum, keadilan fiskal, serta bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah.

Tabel 1. Realisasi dan Target Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Dairi

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian(%)
1	2023	19.656.572.395	19.087.912.091	97,11%
2	2024	19.942.466.087	20.761.117.776	104,11%
3	2025	13.274.047.292	19.982.392.370	150,54%


Sumber: Data diolah dari Samsat Sidikalang

Berdasarkan Tabel di atas, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Dairi dinilai dari perbandingan antara target penerimaan dan realisasi pajak yang ditetapkan setiap tahun oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Utara. Perhitungan target pajak hanya mencakup kendaraan yang masih memiliki kewajiban pajak dan tercatat dalam sistem, sementara kendaraan yang pajaknya telah mati, belum dibalik nama, atau bahkan tidak terdaftar (bodong) tidak diperhitungkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf Samsat Sidikalang masih ditemukan bahwa sebagian masyarakat menunda pembayaran hingga adanya program pemutihan pajak. Pola ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak lebih bersifat reaktif terhadap kebijakan dan sanksi daripada lahir dari kesadaran hukum. Padahal menurut teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto, kepatuhan sejati tidak hanya diukur dari perilaku membayar, tetapi juga dari pemahaman terhadap isi hukum dan manfaat pajak.

Oleh karena itu, tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Dairi selama tiga tahun terakhir dapat dikatakan cukup patuh secara administratif, namun belum menunjukkan kepatuhan substantif yang dilandasi oleh kesadaran hukum. Masih adanya kendaraan dengan pajak mati dan kendaraan yang tidak terdaftar menandakan bahwa sebagian Masyarakat belum memiliki kesadaran hukum yang kuat terhadap kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, capaian realisasi yang tinggi perlu diimbangi dengan upaya pembinaan, edukasi, dan pemutakhiran data kendaraan bermotor agar tingkat kepatuhan yang di tampilkan mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Untuk memperkuat analisis tingkat kepatuhan wajib pajak, peneliti menyebarkan kuesioner

secara daring melalui *Google Form* kepada masyarakat Kabupaten Dairi.




Gambar 1. Pengetahuan tentang kewajiban membayar PKB

Sumber: Diolah penulis dari *Google form*

Responden (92,7%) mengetahui bahwa setiap pemilik kendaraan bermotor wajib membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan dasar mengenai kewajiban perpajakan sudah baik dikalangan masyarakat.

41 jawaban




Gambar 2. Pengetahuan tentang dasar hukum PKB

Sumber: Diolah penulis dari *Google Form*

Sebanyak 53,7% responden menyatakan pernah mendengar tentang dasar hukum yang mengatur kewajiban pembayaran PKB (misalnya UU No. 1 Tahun 2022 atau peraturan daerah), namun tidak memahami isinya, 12,2% tidak tahu sama sekali, dan 34,1% ya, sangat tahu. Temuan ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat tentang pengaturan PKB masih tergolong rendah.

41 jawaban




Gambar 3. Pemahaman manfaat membayar PKB

Sumber: Diolah penulis dari *Goole Form*

Sebanyak 48,8% responden menyatakan cukup tahu manfaat membayar pajak kendaraan bermotor, 42,5% ya, sangat paham, dan 7,5% tidak tahu. Hal ini menunjukkan bahwa sebagai besar responden telah memahami pentingnya pembayaran pajak bagi pembangunan daerah.

41 jawaban




Gambar 4. Waktu terakhir pembayaran pajak

Sumber: Diolah penulis dari *Google Form*

Sebanyak 73,2% responden menyatakan selalu membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu, 19,5% lebih dari 1 tahun lalu, dan 7,3% tidak pernah membayar secara rutin. Sebagian besar responden tergolong patuh dalam membayar pajak kendaraan tepat waktu, meskipun masih 26,8% tidak patuh dalam membayar pajak .


41 jawaban



Gambar 5. Alasan utama membayar pajak

Sumber: Diolah penulis dari *Goole Form*


Sebanyak 80,5% responden membayar pajak kendaraan bermotor karena sadar akan kewajiban sebagai warga negara, 14,6% karena takut terkena denda, dan 4,9% karena adanya program pemutihan. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi utama wajib pajak didorong oleh kesadaran pribadi, bukan karena tekanan atau insentif pemerintah.



Gambar 6. Konsistensi pembayaran pajak dalam tiga tahun terakhir

Sumber: Diolah penulis dari *google form*


Hasil menunjukkan bahwa sekitar 73,2% responden rutin membayar pajak setiap tahun tanpa menunggu program pemutihan, 14,6% kadang menunggu pemutihan, dan 12,2% tidak pernah membayar. Ini menunjukkan tingkat kepatuhan yang sedang, meskipun belum sepenuhnya mencerminkan kepatuhan yang sukarela.



Gambar 7. Pengetahuan tentang program pemutihan

Sumber: Diolah penulis dari *Google Form*

Sebanyak 46,3% responden mengetahui adanya program pemutihan pajak kendaraan bermotor tetapi tidak pernah memanfaatkannya, sementara 34,1% responden menyatakan mengetahui dan pernah memanfaatkan program pemutihan, dan 19,5% sisanya tidak mengetahui adanya program pemutihan. Hasil ini menunjukkan bahwa program pemutihan sudah cukup dikenal dimasyarakat dan wajib pajak memanfaatkannya secara langsung.



Gambar 4.9 Berharap adanya pemutihan di tahun yang akan datang

Sumber: Diolah oleh penulis Google Form

Sebanyak 61% responden berharap akan di adanya program pemutihan di tahun yang akan, sementara 39% responden menyatakan tidak berharap adanya program pemutihan di tahun yang akan datang. Hasil ini menunjukkan bahwa masyarakat berharap untuk di adakannya program pemutihan untuk tahun depan.

Secara umum, hasil kuesioner menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Dairi memiliki tingkat pengetahuan dan kesadaran hukum yang relatif baik terhadap kewajiban pembayaran. Namun, masih ditemukan kelompok responden yang bersikap reaktif terhadap kebijakan insentif seperti pemutihan, yang menunjukkan bahwa kepatuhan masyarakat belum sepenuhnya bersifat sukarela. Dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Dairi secara umum sudah baik, terutama dari sisi pengetahuan dan perilaku administratif. Namun, masih diperlukan upaya pembinaan dan edukasi hukum untuk menumbuhkan kesadaran membayar pajak secara sukarela.

Dari hasil kuesioner dan wawancara, dapat diketahui bahwa kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Dairi menunjukkan perkembangan yang cukup baik dari sisi perilaku administratif. Sebagian responden telah membayar pajak secara rutin dan memahami akan kewajibannya sebagai warga negara. Namun, apabila dikaitkan dengan teori kesadaran hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, tingkat kepatuhan tersebut baru mencerminkan kepatuhan formal, yaitu kepatuhan yang timbul karena adanya kewajiban hukum dan ancaman denda, belum sepenuhnya mencerminkan kepatuhan yang bersumber dari kesadaran hukum yang mendalam. Masih ada wajib pajak yang menunda pembayaran pajak hingga adanya program pemutihan atau keringanan dari pemerintah. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih bersifat reaktif terhadap kebijakan pemerintah, bukan karena dorongan kesadaran untuk memenuhi kewajiban hukum secara sukarela. Dengan kata lain, kepatuhan yang muncul belum sepenuhnya didorong oleh pemahaman nilai dan manfaat hukum, melainkan karena adanya faktor eksternal seperti insentif atau denda administratif. Dengan demikian, tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Dairi dapat dikategorikan patuh secara administratif, namun belum sepenuhnya mencerminkan kepatuhan substantif atau kepatuhan sukarela sebagaimana diharapkan dalam sistem perpajakan daerah yang berkeadilan, partisipatif, dan berlandaskan kesadaran hukum masyarakat. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto yang menjelaskan bahwa kepatuhan masyarakat terhadap hukum tidak semata-mata diukur dari perilaku menaati aturan, tetapi juga tingkat pemahaman terhadap isi dan tujuan dari hukum itu sendiri. Wajib pajak di Kabupaten Dairi baru mencapai tahap mengetahui dan mematuhi hukum secara formal, namun belum sepenuhnya memahami nilai dan manfaat hukum yang menjadi dasar kepatuhan substantif.

B. Upaya pemerintah Kabupaten Dairi dalam meningkatkan Pajak Kendaraan Beromotor

Upaya merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara sadar dan terencana dengan tujuan untuk meningkatkan atau mengembangkan suatu kondisi kearah yang lebih

baik, baik dari aspek keterampilan, pengetahuan, sikap, maupun tindakan nyata di lapangan. Dalam konteks pemerintahan daerah, upaya tidak hanya dipahami sebagai tindakan teknis administratif semata, melainkan juga mencakup serangkaian kebijakan, regulasi, dan program yang direncanakan secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), upaya pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting. PKB merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang potensial, sehingga optimalisasi pemungutannya menjadi kewajiban hukum sekaligus tanggung jawab fiskal pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pemerintah Kabupaten Dairi, dalam menjalankan fungsinya sebagai bagian dari sistem pemerintahan daerah di provinsi Sumatera Utara, berupaya secara aktif untuk meningkatkan realisasi penerimaan PKB. Upaya-upaya tersebut tidak bersifat parsial, melainkan dilakukan secara menyeluruh yang mencakup regulasi, kelembagaan, pelayanan public, serta penegakan hukum.

Samsat Keliling

Samsat keliling merupakan salah satu program inovasi layanan perpajakan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Pendapatan Daerah Sidikalang bersama dengan instansi terkait yaitu, Kepolisian dan PT Jasa Raharja. Program ini bertujuan untuk mendekatkan layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) kepada masyarakat yang berada di wilayah terpencil atau jauh dari kantor Samsat induk, sehingga wajib pajak tidak perlu menempuh perjalanan jauh untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Secara teknis, samsat keliling dilaksanakan menggunakan kendaraan unit bergerak yang dilengkapi dengan fasilitas administrasi perpajakan, meliputi sistem komputer, printer, dan jaringan komunikasi data yang terhubung dengan sistem pusat. Layanan ini mencakup pembayaran PKB tahunan, pengesahan STNK, serta pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Setiap siklus operasional, samsat keliling ditempatkan di berbagai titik strategis yang mudah dijangkau masyarakat, seperti pasar tradisional, kantor kecamatan, atau lapangan terbuka di berbagai kecamatan yang ada di Kabupaten Dairi.

Landasan umum penyelenggaraan Samsat keliling merujuk pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap kendaraan bermotor, serta Instruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan Nomor INS/03/M/X/1999, Nomor 29 Tahun 1999, dan Nomor 6/IMK.014/1999 tentang Penyelenggaraan Samsat. Selain itu, dasar hukum pelaksanaannya juga berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi landasan operasional pemungutan PKB di wilayah Sumatera Utara, termasuk Kabupaten Dairi.

Sosialisasi dan Edukasi Pajak

Sosialisasi dan edukasi pajak merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor secara tepat waktu. Program ini dilaksanakan oleh UPTD Samsat Sidikalang bersama dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Utara dan instansi terkait lainnya. Kegiatan sosialisasi dilakukan secara aktif melalui berbagai pendekatan, mulai dari penyuluhan langsung, penyebaran brosur dan pamflet, hingga pemanfaatan media massa lokal seperti radio dan koran daerah.

Dalam pelaksanaannya, sosialisasi pajak mencakup penjelasan mengenai mekanisme pajak bagi Pembangunan daerah, serta konsekuensi hukum bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pajaknya. Edukasi ini sangat penting mengingat masih banyak masyarakat Kabupaten Dairi yang belum memahami secara penuh kewajiban membayar PKB. Landasan hukum program sosialisasi ini berpijak pada Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pemanfaatan sosial informasi dan media sosial

Di era digital saat ini, pemerintah daerah memanfaatkan teknologi informasi dan media sosial sebagai sarana strategis dalam mendorong kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. UPTD Samsat Sidikalang dan Bapenda Provinsi Sumatera Utara secara aktif menggunakan platform media sosial seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp untuk menyebarluaskan informasi terkait jadwal jatuh tempo pembayaran PKB, program keringanan pajak, lokasi layanan Samsat Keliling, serta prosedur pembayaran pajak secara online melalui aplikasi Samsat Digital Nasional (SIGNAL).

Penggunaan media sosial memungkinkan jangkauan informasi yang lebih luas dan cepat kepada masyarakat, terutama generasi muda yang aktif di dunia digital. Selain itu, notifikasi atau pengingat melalui pesan singkat (SMS) dan aplikasi WhatsApp juga dikirimkan kepada wajib pajak yang mendekati masa jatuh tempo pembayaran PKB. Upaya ini didasarkan pada prinsip modernisasi pelayanan publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mewajibkan penyelenggara layanan untuk memanfaatkan kemajuan teknologi informasi demi peningkatan kualitas dan kemudahan akses layanan kepada masyarakat.

Operasi gabungan/razia kendaraan

Operasi gabungan atau razia kendaraan bermotor merupakan upaya penegakan hukum yang dilakukan secara bersama-sama antara pihak Kepolisian (Korlantas), UPTD Samsat Sidikalang, dan Dinas Perhubungan Kabupaten Dairi. Kegiatan ini bertujuan untuk memeriksa kelengkapan dokumen kendaraan bermotor, termasuk keabsahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan bukti pembayaran PKB yang masih berlaku. Bagi kendaraan yang ditemukan memiliki tunggakan pajak atau masa berlaku STNK yang habis, pemilik kendaraan akan diberikan teguran dan diwajibkan untuk segera melunasi kewajiban pajaknya.

Operasi ini memiliki efek jera yang signifikan bagi wajib pajak yang cenderung menunda pembayaran PKB. Pelaksanaan operasi gabungan didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang memberikan kewenangan kepada aparat kepolisian untuk memeriksa kelengkapan dokumen kendaraan. Dalam konteks perpajakan, koordinasi antara Kepolisian dan Samsat diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor, yang mengintegrasikan fungsi penegakan hukum lalu lintas dengan kewajiban perpajakan kendaraan bermotor.

Pemutihan pajak kendaraan bermotor

Pemutihan pajak kendaraan bermotor adalah keringanan yang diberikan pemerintah daerah dalam bentuk pembebasan atau pengurangan denda keterlambatan pembayaran PKB dan/atau Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dalam jangka waktu tertentu. Di Provinsi Sumatera Utara, kebijakan ini diimplementasikan melalui Peraturan

Gubernur Nomor 25 Tahun 2025, yang memberikan insentif kepada wajib pajak yang menunggak untuk segera melunasi kewajibannya tanpa sanksi denda.

Program pemutihan pajak terbukti efektif dalam meningkatkan penerimaan PKB dalam jangka pendek karena mampu mendorong wajib pajak yang sebelumnya enggan membayar akibat besarnya akumulasi denda untuk kembali memenuhi kewajibannya. Namun demikian, pemberlakuan pemutihan yang terlalu sering berpotensi menimbulkan moral hazard, di mana sebagian wajib pajak sengaja menunda pembayaran dengan harapan akan ada program pemutihan berikutnya. Oleh sebab itu, kebijakan pemutihan harus diimbangi dengan penegakan hukum yang konsisten. Dasar hukum pelaksanaan pemutihan pajak berpijak pada kewenangan gubernur untuk menetapkan kebijakan insentif fiskal sebagaimana diatur dalam Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Program Mandiri Ketuk Pintu (PMKP)

Program Mandiri Ketuk Pintu (PMKP) adalah inovasi layanan jemput bola yang dilaksanakan oleh petugas UPTD Samsat Sidikalang dengan cara mendatangi langsung rumah atau tempat usaha wajib pajak yang memiliki tunggakan PKB. Dalam program ini, petugas Samsat mengunjungi wajib pajak secara langsung untuk menginformasikan jumlah tunggakan pajak yang harus dibayarkan, sekaligus menawarkan kemudahan pembayaran di tempat. Program ini lahir dari kesadaran bahwa banyak wajib pajak yang tidak membayar PKB bukan semata-mata karena tidak mampu, melainkan karena ketidaktahuan, keengganan untuk datang ke kantor Samsat, atau faktor jarak yang jauh.

PMKP merupakan implementasi nyata dari asas kemudahan pelayanan publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mewajibkan penyelenggara layanan untuk memberikan kemudahan akses kepada masyarakat. Selain itu, program ini juga sejalan dengan semangat desentralisasi fiskal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan realisasi penerimaan pajak daerah melalui berbagai inovasi pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Samsat Gerai

Samsat Gerai merupakan layanan pembayaran PKB yang ditempatkan di lokasi-lokasi strategis yang sering dikunjungi masyarakat, seperti pusat perbelanjaan, mall, atau area komersial lainnya. Berbeda dengan Samsat Keliling yang bersifat bergerak berpindah-pindah, Samsat Gerai memiliki lokasi yang relatif tetap dan beroperasi dalam jangka waktu tertentu, sehingga masyarakat dapat mengaksesnya dengan mudah tanpa harus datang ke kantor Samsat induk di Sidikalang. Layanan ini hadir sebagai respons atas kebutuhan masyarakat akan kemudahan akses pembayaran pajak di tengah-tengah kesibukan aktivitas sehari-hari.

Samsat Gerai menyediakan layanan yang sama dengan Samsat Keliling, yakni pembayaran PKB tahunan, pengesahan STNK, dan pembayaran SWDKLLJ, namun dalam format yang lebih permanen dan dilengkapi dengan fasilitas yang lebih lengkap. Penyelenggaraan Samsat Gerai berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor, yang memberikan keleluasaan kepada penyelenggara Samsat untuk mengembangkan inovasi layanan sesuai kebutuhan masyarakat daerah setempat.

E-Samsat Sumatera Utara

E-Samsat Sumatera Utara adalah sistem layanan pembayaran PKB secara elektronik yang dikembangkan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Utara bekerja sama dengan perbankan dan lembaga keuangan mitra. Melalui sistem ini, wajib pajak dapat melakukan pembayaran PKB tahunan tanpa harus datang ke kantor Samsat, melainkan cukup melalui mesin ATM, mobile banking, internet banking, atau aplikasi pembayaran digital yang telah terintegrasi dengan sistem E-Samsat. Inovasi ini sangat membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu atau yang tinggal jauh dari kantor Samsat.

Dalam konteks Kabupaten Dairi, E-Samsat menjadi solusi yang sangat relevan mengingat kondisi geografis daerah yang berbukit dan memiliki jarak yang cukup jauh antar kecamatan. Wajib pajak di pelosok kecamatan kini tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh ke Sidikalang hanya untuk membayar PKB tahunan. Landasan hukum E-Samsat dalam kerangka nasional diperkuat melalui kebijakan transformasi digital layanan publik yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mengembangkan layanan berbasis digital demi efisiensi dan kemudahan pelayanan publik.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Dairi dapat dikategorikan patuh secara administratif, namun belum mencapai kepatuhan sukarela yang partisipatif. Kepatuhan yang ada masih bersifat formal dan reaktif, sebagaimana tercermin dari masih adanya wajib pajak yang menunda pembayaran hingga adanya program pemutihan pajak, serta masih terdapatnya kendaraan dengan pajak mati dan kendaraan tidak terdaftar yang tidak diperhitungkan dalam target resmi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan masyarakat belum sepenuhnya lahir dari kesadaran hukum yang mendalam sebagaimana dijelaskan dalam teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto.

Pemerintah Kabupaten Dairi melalui UPTD Samsat Sidikalang dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan berbagai upaya yang komprehensif dan multidimensi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, antara lain Samsat Keliling, Samsat Gerai, E-Samsat, sosialisasi dan edukasi perpajakan melalui media sosial, Program Mandiri Ketuk Pintu (PMKP), operasi gabungan razia kendaraan, serta kebijakan pemutihan pajak. Keseluruhan upaya ini merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah guna mengoptimalkan.

DAFTAR REFERENSI

- Fadhlurrahman, I. (2025). *Jumlah Kendaraan Bermotor Berdasarkan Jenis di Kabupaten Dairi*. Katadata Media Network. <https://databoks.katadata.co.id/transportasi-logistik/statistik/f9879b1e1fcb863/jumlah-kendaraan-bermotor-di-kabupaten-dairihari-ini>
- Lubis, F., & Harahap, R. (2023). Infrastruktur Transportasi dan Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Sumatera Utara. *Jurnal Infrastruktur Dan Ekonomi Daerah*, 5(3), 77–92.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Andi.
- Pemerintah Kabupaten Dairi. (2024). *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2024 (Audited)*.

- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pasal 6 Ayat (1) Dan Ayat (2) (2024).
- Puspita, A., & Hamidi, J. (2021). Analisis Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 8(2), 123–134.
- Saebani, B. A. (2007). *Sosiologi Hukum*. Pustaka Setia.
- Simanjuntak, D., & Siregar, J. (2024). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Daerah Sumatera Utara Tahun 2023–2024. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Daerah*, 11(1), 55–70.
- Soemitro, R. (1990). *Asas dan Dasar Perpajakan*. Eresco.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (2022).
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.
- Wicaksono, S. W. D. (2020). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem E-Samsat Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Tegal*.